

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DAN
PT TRAKINDO UTAMA
TENTANG

PROGRAM PENGEMBANGAN SEKOLAH BERBASIS PENGUATAN
PENDIDIKAN KARAKTER, KECAKAPAN HIDUP DAN KESIAPAN KARIR

NOMOR: 197/07/KB/IV/2025

NOMOR: GM/N-KAL/1/IV/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal delapan bulan April tahun dua ribu dua puluh lima (8-4-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. RAHMAD MAS'UD : Wali Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13, Kelurahan Klandasan Ulu, Kota Balikpapan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.64-962 Tahun 2021 tanggal 5 April 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. AZKHWALDI AZIZ CHAN : *General Manager*, PT Trakindo Utama, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 848 Balikpapan 76114, berdasarkan Akta Kuasa Nomor SK/LEG/OG02-490/04-2025 tanggal 8 April 2025 diberi wewenang untuk menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Balikpapan dan PT Trakindo Utama tentang Program Pengembangan Sekolah Berbasis Penguatan Pendidikan Karakter, Kecakapan Hidup dan Kesiapan Karir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Trakindo Utama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK Terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan alat-alat berat yang mempunyai program Pilar Pendidikan untuk mendukung program pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola di bidang pendidikan;
- c. bahwa untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan tata kelola bidang pendidikan diperlukan kerja sama PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan dan kedudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Program Pengembangan Sekolah Berbasis Penguatan Pendidikan Karakter, Kecakapan Hidup dan Kesiapan Karir (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK KESATU dalam upaya mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola di bidang pendidikan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui Program Pengembangan Sekolah Berbasis Penguatan Pendidikan Karakter, Kecakapan Hidup dan Kesiapan Karir di Kota Balikpapan

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini yaitu program peningkatan kualitas pendidikan sekolah di Kota Balikpapan.
- (2) Ruang lingkup kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. peningkatan kompetensi guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam penerapan penguatan pendidikan karakter, kecakapan hidup dan kesiapan karir; dan
- b. peningkatan kualitas tata kelola sekolah melalui Program Sekolah Binaan Trakindo.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati oleh PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing PIHAK dapat diwakili/menunjuk pejabat/unit kerja yang berwenang sesuai dengan bidang tugas yang dikerjasamakan.
- (3) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah PIHAK KESATU dan anggaran PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

- (3) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama diadakan evaluasi kinerja paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan hasil evaluasi kinerja tersebut digunakan sebagai masukan untuk mencapai hasil kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.

Pasal 6

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggungjawab untuk korespondensi dan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (3) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Pemerintah Kota Balikpapan

U.p. : Bagian Kerjasama dan Perkotaan
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1,
Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan
Balikpapan Kota, Kota Balikpapan

Telepon : -

E-mail : bagiankerjasamadanperkotaan@gmail.com

PIHAK KEDUA

PT. Trakindo Utama

Alamat : Jalan Pulau Balang KM13 Soekarno Hatta
RT 33 Kelurahan Karang Joang Balikpapan
76127

Telepon : (0542) 8530 830

E-mail : umi.sahmila@trakindo.co.id

- (4) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, Sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (5) Pembatalan/perubahan pihak penghubung (*contact person*/U.p.) berlaku efektif sejak pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh masing-masing PIHAK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender

sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

- (6) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:
 - a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (expedisi) atau tandatangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
 - c. pada hari yang sama apabila dikirim melalui surat elektronik (*e-mail*).

Pasal 7

KETENTUAN LAIN- LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena terjadinya penggantian Pejabat dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

KODE ETIK

- (1) Dalam keadaan apapun juga, masing-masing PIHAK, ataupun agen atau karyawannya atau perwakilannya, atau subkontraktornya, agen mereka atau karyawan-karyawan mereka, tidak boleh menawarkan hadiah, dalam bentuk apapun juga, kepada karyawan dan/atau agen dan/atau perwakilan manapun dari PIHAK yang satunya guna mendapatkan atau mengharapkan perlakuan istimewa sebagai ganti dari pemberian hadiah tersebut. Pemberian atau penyampaian hadiah dalam keadaan semacam itu merupakan salah satu dasar untuk pengakhiran dikarenakan kelalaian.
- (2) Masing-masing PIHAK tidak akan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima, atau meminta keuntungan yang tidak wajar dalam bentuk apapun kepada Pihak lainnya, berapapun nilainya (baik dalam bentuk uang ataupun bukan uang), baik secara langsung atau tidak langsung, dimanapun dan kapanpun, dimana tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, sebagai bujukan atau hadiah kepada Pihak lainnya.

Pasal 9
PENUTUP


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Balikpapan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



AZKHWALDI AZIZ CHAN

PIHAK KESATU,



RAHMAD MAS'UD